

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik akuntansi sudah ada sebelum berdirinya pemerintahan islam. Para pedagang pada masa itu menggunakan akuntansi untuk perhitungan barang dagangan, mengetahui perubahan-perubahan dana, dan untung atau rugi. Selain itu akuntansi juga digunakan oleh orang yahudi untuk mencatat transaksi utang piutang pada masa itu.

Seiring dengan berkembangnya zaman, evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa *Daulah Abbasiyah* yang sudah menggunakan sistem pembukuan dengan model buku besar. *Jaridah al-mal* adalah jurnal dana yang merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan mengeluarkan dana zakat pada masa *Daulah Abbasiyah*.²

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.³

² Rizal Yaya. Dkk, “*Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*”(Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), hal. 2.

³ Mursyidi, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 11.

Pencatatan akuntansi adalah bentuk transparansi lembaga pengelola dana agar mendapat kepercayaan dari penyalur dana. Akuntansi syariah memberikan penekanan pada dua hal, akuntabilitas dan pelaporan. Dengan adanya tuntutan laporan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab setiap lembaga pengelola dana maka diuntut untuk melaporkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Melihat pentingnya standar akuntansi ini untuk organisasi pengelola zakat tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) meluncurkan suatu PSAK baru yaitu PSAK No 109. PSAK 109 ini berisi aturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang berlaku pada lembaga amil.⁴ Dikeluarkannya PSAK.No.109 digunakan untuk menjadi pegangan bagi seluruh lembaga amil dalam membuat pelaporan keuangan.

PSAK 109 adalah standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang menjadi pedoman pencatatan laporan keuangan bagi lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini didasarkan atas pentingnya pencatatan laporan keuangan yang baik dan bisa di audit. Standar akuntansi ini diperuntukkan hanya untuk lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah seperti BAZNAS, LAZ, dan lain lain. Namun, banyak dari penelitian menyebutkan bahwa dalam penerapannya PSAK No.109 ini masih belum diterapkan sepenuhnya pada lembaga BAZ maupun LAZ. Contohnya pada penelitian Elvinda dkk pada tahun 2016 di tempat Lazisnu Kabupaten Kudus dan Baznas

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah*", (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008), hal.1

Kota Bintung dari hasil penelitian pelaporan hanya menuruti apa yang dikatakan atasan saja sehingga membuat masyarakat kurang percaya untuk melakukan zakat pada lembaga tersebut.⁵ Dari penelitian yang dilakukan Elvinda dkk dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam pelaporannya terutama dalam perihal keuangan sangatlah penting untuk upaya peningkatan akuntabilitas public dari organisasi pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁶ BAZNAS adalah salah satu bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang tidak berorientasi mencari laba atau keuntungan, walaupun nantinya mendapatkan keuntungan, seperti bagi hasil dari bank syariah uang tersebut harus disalurkan kepada masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk

⁵ Angraeni E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S., “Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109”. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Tahun 2017. Vol. 4(4).

⁶ BAZNAS, Profil BAZNAS, <http://pusat.BAZNAS.go.id/profil/> (29 Desember 2022).

mengawal pengelolaan zakat yang yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁷

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal atau walikota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat harus berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan tersebut meliputi : Laporan pelaksana tugas pertahun Lembaga Amil Zakat berupa laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik dan disampaikan selambat-lambatnya setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan sekurang-kurangnya teori atas Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan saldo dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.⁸

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sendiri adalah lembaga pengelolaan zakat yang awalnya didirikan oleh pemerintah daerah berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat umum tidak hanya untuk kalangan kelompok Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah saja tapi juga untuk basis organisasi dan untuk semua umat islam pada umumnya. BAZNAS dulunya dikenal dengan BAZ Yasin, yang didirikan oleh pemerintah daerah agar bisa mengelola zakat. Pada masa itu BAZ Yasin masih belum percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh BAZ Yasin itu sendiri. Penghasilan dalam mengumpulkan uang Rp 2.000.000 dalam pertahun. Dan uang tersebut penyaluranya pun belum begitu efektif di karenakan dana yang di hasilkan

⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Amil, infak, dan Sedekah.

⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia., "*Pernyataan Standar Keuangan No.109 Akutansi Zakat dan Infak/sedekah*". (Jakarta:IAI, 2016).

masih kurang begitu banyak, hingga pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati keberadaan BAZ Yasin itu ada namun masyarakat tidak mengetahuinya.

Pada bulan februari tahun 2011 Wakil Bupati mengganti namanya menjadi BAZNAS yaitu Badan Amil Zakat Nasional. berdasarkan keputusan bupati Trenggalek Nomer : 188.45/699/406.004/2016 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten trenggalek mulai melakukan aktivitas pengelolaan zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Dalam hal penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, pasal 16 UU Nomer 23 Tahun 2011 yaitu BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintahan dan swasta, sebagai bunyi pasalnya sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Pengelolaan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek di kelola dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan modern dengan azas pengelolaan yang amanah, professional, transparan dan akuntable serta kesesuaian dengan syariat islam. Maka dari itu, lembaga ini sudah seharusnya mempunyai akuntabilitas yang baik dalam pelaporan keuangan dan standar akuntansi yang memadai yaitu harus mengikuti PSAK 109.

Mengelola Keuangan kegiatan adalah asktivitas penganggaran BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang merupakan siklus awal dari

pengelolaan keuangan suatu organisasi Anggaran BAZNAS Kabupaten Trenggalek disusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam anggaran, BAZNAS juga harus mempertimbangkan aspek likuiditas atau ketersediaan kas dan setara kas, sehingga resiko penyaluran dana dapat diminimalisir. Oleh karena itu dalam proses pencarian dana BAZNAS harus mengacu pada RKAT yang telah disusun. Seluruh transaksi keuangan harus dicatat dan dilakukan sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK 109. Pengelolaan pencatatan ini mencakup seluruh proses akuntansi, yang bermula dari proses input transaksi sampai pada pelaporan keuangan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen, laporan keuangan juga merupakan bahan pengambilan keputusan.

Pentingnya topik diteliti karena laporan keuangan lembaga nirlaba harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan apakah laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan pedoman PSAK 109 atau belum. Alasan lain peneliti mengangkat judul serta lokasi tersebut karena laporan keuangan lembaga pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan menerapkan PSAK 109 cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan saat ini BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah mampu mempublikasi laporan keuangan melewati aplikasi maupun media sosial yang sekarang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat seperti di media sosial instagram. Karena penerapan

PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek mampu di katakan efektif dari itu peneliti ingin mengetahui alasan serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Berikut ini adalah data dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang berisi informasi penerimaan zakat, infak, sedekah, pada tahun 2020-2022.

Tabel 1.1
Tabel Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan sedekah Tahun 2020 -2022

NAMA	2020	2021	2022
ZAKAT	Rp.2,871,693,247	Rp.2,692,783,904	Rp.3,296,464,614
INFAK/ SEDEKAH	Rp.2,742,561,106	Rp.2,992,860,750	Rp.3,253,877,816
TOTAL	Rp.5,614,254,353	Rp.5,685,644,654	Rp.6,550,342,430

Sumber: Liputan Seputar BAZNAS (LINTAS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022

Berdasarkan ketiga tabel di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena tingkat kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga jumlah muzakipun semakin banyak. dimana setiap tahunnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus melakukan evaluasi dalam meningkatkan mutu kinerja serta melakukan berbagai inovasi dalam melayani muzaki dan mustahik. maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Penerapan PSAK 109 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus Penelitian

Sebagai latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga dapat dirumuskan masalah diantaranya:

- a. Bagaimana penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
- b. Bagaimana faktor pendukung penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
- c. Bagaimana faktor penghambat penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dalam penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- c. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam menerapkan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Setelah penyelesaian penelitian ini diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis pembahasan dalam tulisan ini direncanakan untuk menjadi tambahan tulisan atau referensi dan untuk memperluas informasi bagi penulis dan pembaca mengenai aspek keuangan, khususnya PSAK 109 pada entitas zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Menambah suatu pengetahuan penulis tentang pelaksanaan PSAK 109 pada lembaga pengelolaan zakat. Penelitian ini juga merupakan metode bagi penulis untuk mengembangkan dan merealisasikan ilmu yang telah diperoleh dari kuliah dengan realita pada dunia kerja.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rekomendasi perbaikan maupun acuan dalam mengatur keuangan/akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan dan referensi dalam karya ilmiah kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak yang membutuhkan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi zakat (PSAK 109).

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang **“Penerapan PSAK 109 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”** maka penulis memandang perlu adanya penegasan istilah dan penjelasan seperlunya. Diantaranya sebagai berikut:

- a. PSAK 109 adalah standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang menjadi pedoman pencatatan laporan keuangan bagi lembaga pengelola dana zakat, infa, dan sedekah. Hal ini didaarkan atas pentingnya pencatatan laporan keuangan yang baik dan bisa di audit. Standar akuntansi ini diperuntukkan hanya untuk lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah seperti BAZNAS, LAZ, dan lain lain.
- b. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses.⁹
- c. Akuntabilitas keuangan merupakan **pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan**. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagaimana awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar , daftar

⁹ Annisa Fithria, “Analisis penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual”. AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah. Tahun 2020 Vol. 3.

¹⁰ Dikutip dari siln-riyadh.kemdikbud.go.id/akuntabilitas-keuangan/, pada 29 Desember 2022.

lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian utama skripsi terdiri dari beberapa bab yang setiap babnya terdapat beberapa sub bab.

Pertama adalah BAB I pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Batasan Masalah, (e) Manfaat Penelitian, (f) Penegasan Istilah, (g) Sistematika Penulisan.

Kedua merupakan BAB II kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisis teori teori besar dan teori teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu dari lapangan. Pada penelitian ini, BAB II terdiri dari (a) Konsep Strategi Pengelolaan, (b) Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah, (c) Konsep Kesejahteraan Mustahik, (d) Penelitian Terdahulu.

Ketiga merupakan BAB III metode penelitian, pada bab ini didalamnya berisi tentang (a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Kehadiran peneliti, (d) Data dan sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Teknis analisis data, (g) Pengecekan keabsahan temuan, dan (h) Tahap-tahap penelitian.

Keempat yaitu BAB IV hasil penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas.

Kelima yaitu BAB V pembahasan, pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

Keenam yaitu BAB VI penutup yang merupakan bab terakhir dalam bagian utama skripsi. Bab ini terdiri dari: (a) Kesimpulan dan (b) Saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola objek atau subjek penelitian, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustakan dan lampiran-lampiran. Pada lampiran terdiri dari pedoman wawancara, kendali bimbingan skripsi, dan foto pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup, perizinan penelitian, dan foto dokumentasi.